

MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK 2024

Direktorat Pelaksanaan Anggaran





KETENTUAN PELAKSANAAN

- Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- PMK Nomor 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik
- Perdirjen Perbendaharaan PER-7/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-499/PB.2/2024 hal Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2024

Redesign Dana Alokasi Khusus UU No. 1 Tahun 2022 HKPD

Kondisi eksisting

- DAK seharusnya menjadi **pelengkap**, namun menjadi **sumber utama belanja modal**
- Sebagian besar DAK Fisik reguler untuk **kegiatan rutin** (pemenuhan SPM), yang idealnya dipenuhi melalui DAU.
- **Belum terintegrasi/kurang bersinergi** dengan belanja lainnya, seperti DAK Non Fisik, Hibah Daerah, Dekon/TP, atau pendanaan lain dari pinjaman /Hibah LN.

Desain perubahan

Jenis DAK

Menggabungkan Hibah Daerah ke dalam DAK (DAK Fisik, Non Fisik dan Hibah Daerah)

Pengalokasian

- Dialokasikan untuk mencapai **target kinerja** dan dianggarkan secara tahunan
- **Pengalihan pendanaan** dari **belanja K/L** menjadi DAK bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam mengelola APBD
- **Tidak ada kewajiban** dana pendamping 10%

Penggunaan

DAK difokuskan pada penugasan untuk **mencapai prioritas nasional** yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya, sedangkan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat mem boosting pencapaian pembangunan di daerah.

tujuan

- Peningkatan sinergi & efisiensi belanja (pusat dan daerah)
- Pengejaran ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal karena DAK lebih fokus
- Keselarasan output-outcome antara pusat dan daerah

Dampak

DAK diperkuat dengan mengalihkan secara bertahap berbagai belanja Kementerian/Lembaga yang masih mendanai urusan kewenangan Daerah, dengan terlebih dahulu memperhatikan kualitas kinerja pengelolaan APBD



Perencanaan

- Siklus perencanaan dimulai sejak awal tahun (T-1)
- Melibatkan pemangku kepentingan di pusat (Bappenas, Kemendagri, K/L Teknis, Kemenkeu) dan di daerah (Bappeda, OPD teknis, BPKAD)
- Mengacu pada prioritas nasional, arahan Presiden



Pengalokasian

- Berdasarkan usulan daerah dan/atau DPR
- Memperhatikan hasil penilaian teknis oleh K/L.
- Memperhatikan pagu anggaran, kinerja pelaksanaan, kapasitas fiskal daerah dan/atau pertimbangan lainnya



Penyaluran

- Berdasarkan kinerja (nilai kontrak dan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan)
- Kinerja tersebut direviu oleh APIP daerah
- Dilakukan secara bertahap (untuk pagu diatas 1 M), dan secara Sekaligus untuk pagu s.d. 1 M



Pelaksanaan

- Sesuai dengan dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L
- Pelaksanaan mengacu ke Petunjuk Teknis
- Tidak dapat dilakukan perubahan lokasi (kecuali) dalam keadaan kahar.



Pemantauan dan Evaluasi

- Dilakukan oleh kepala daerah maupun pemerintah pusat
- Pemantauan oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap realisasi kontrak, penyaluran, penyerapan dana, dan capaian keluaran DAK Fisik.

- Pengaturan mulai perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian output yang telah ditetapkan
- Peran K/L teknis sangat penting sejak perencanaan s/d pelaksanaan dan pelaporan



KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2024



“ Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah ”

KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2024

- Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk:
 - Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - Penguatan daya saing usaha.
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan.
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
 - Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
 - Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (*outcome*) yang ditargetkan.
 - Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.
-
- Mendukung keberlanjutan/kelestarian hutan linfung, cagar alam, dan cagar budaya (melalui DAK Fisik Bidang Kehutanan dan Bidang Pariwisata).
 - Menjaga ketahanan pangan dari dampak perubahan iklim/musim (a.l. melalui DAK Fisik Bidang Pertanian, Bidang Irigasi dan Bidang Kelautan Perikanan)



Dukungan, Tema, & Bidang Dak Fisik TA 2024



DAK FISIK TEMATIK

Penguatan Daya Saing Usaha

Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas



Tematik Pengembangan Food Estate (FE)



Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi



Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu



Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)



DAK FISIK NON-TEMATIK

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (termasuk untuk penurunanstunting) dan Pendidikan



Bidang Pendidikan
Termasuk Perpustakaan



Bidang Air Minum
Fokus daerah stunting dan 4 SPAM PSN



Bidang Kesehatan
Termasuk KB



Bidang Sanitasi
Fokus daerah stunting dan 4 IPALD

TARGET OUTPUT

PENDIDIKAN

- Revitalisasi Sekolah **11.723 SP**
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **41 Unit**

KESEHATAN

- Penyediaan Puskesmas di **48 Kecamatan**
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB **32 Kecamatan**

JALAN

- Peningkatan kemantapan jalan pada Ruas di **21 Provinsi dan 283 Kab/Kota Dan 21 Provinsi**

AIR MINUM

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **144.179 SR**
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan **101.131 SR**

IRIGASI

- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi **1.992 Ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **78.929 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **4,15 Km**

PERTANIAN

- Pembangunan Jalan Pertanian **437 Unit**
- Pembangunan Olahan Pakan Ternak **70 Unit**

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Pembangunan/Rehabilitasi **65 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi **123 Unit Pembenihan**

PARIWISATA

- Ketuntasan Pembangunan di **112 DTW**

KEHUTANAN

- Penanaman Hutan Rakyat **2.217 Ha**
- Pembangunan Sumur Resapan **46 Unit**


ALOKASI DAK FISIK TAHUN 2024

dalam miliar rupiah

No	Bidang DAK Fisik	APBN 2023	RAPBN 2024 (Nota Keuangan)
1	2	3	4
1	Pendidikan	15.820,30	15.820,30
2	Kesehatan dan KB	13.400,00	13.400,00
3	Jalan	12.617,76	12.199,96
4	Air Minum	1.951,8	2.441,60
5	Sanitasi	1.569,50	1.693,70
6	Perumahan dan Pemukiman	160,65	318,00
7	Irigasi	1.688,94	1.688,90
8	Pertanian	2.363,65	2.462,60
9	Kelautan dan Perikanan	1.234,90	1.309,90
10	Perdagangan	150,00	130,00
11	Industri Kecil dan Menengah	450,00	400,00
12	Pariwisata	450,00	450,00
13	Lingkungan Hidup	154,96	135,00
14	Transportasi Perairan	440,00	400,00
15	Transportasi Perdesaan	750,00	750,00
16	Kehutanan	32,00	34,50
17	Usaha Mikro Kecil & Menengah	100,00	100,00
18	Infrastruktur Energi Terbarukan	88,00	88,00
Total		53.422,46	53.822,46

- Pagu DAK Fisik TA 2024 secara total **lebih tinggi Rp0,4 T (naik 0,7%)** dibandingkan TA 2023, karena adanya **pengalihan Hibah Air Minum**.
- Bidang DAK Fisik lainnya sebesar **Rp38,0 T (70,6% pagu)** dibagi pada berbagai bidang sesuai prioritas RKP dan besarnya kebutuhan daerah.
- Penurunan pagu di beberapa bidang DAK Fisik dibanding tahun 2023 karena **mempertimbangkan kinerja** bidang.





Penyaluran Transfer Ke Daerah TA 2023 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan selaku KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah di wilayah kerjanya masing-masing

Tujuan Penyaluran

- Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan .
- Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.



Realisasi Penyaluran TKD s.d. 29 Mei 2024



No	uraian	pagu	realisasi	Rasio
1	Dana Bagi Hasil	242.772.186.000	49.034.138.000	20.20%
2	Dana Alokasi Umum	5.691.404.023.000	2.251.306.633.620	39.56%
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	552.657.507.000	6.479.061.997	1.17%
4	Dana Otonomi Khusus, Dais, & Insentif Daerah	1.559.557.692.000	228.948.729.000	14.68%
5	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.937.483.909.000	737.596.855.302	38.07%
6	Dana Desa	527.484.488.000	301.311.291.600	57.12%
	TOTAL	10.511.359.805.000	3.574.676.709.519	34.01%

Realisasi Penyaluran TKD Provinsi DIY

No	uraian	pagu	realisasi	Rasio
1	Dana Bagi Hasil	87.303.416.000	17.442.120.250	19.98%
2	Dana Alokasi Umum	1.337.180.068.000	551.589.047.686	41.25%
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	169.350.207.000	4.157.881.998	2.46%
4	Dana Otonomi Khusus, Dais, & Insentif Daerah	1.420.000.000.000	213.000.000.000	15.00%
5	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	527.471.861.000	211.498.220.900	40.10%
	TOTAL	3.541.305.552.000	997.687.270.834	28.17%



Realisasi Penyaluran DAK FISIK s.d. 30 Mei 2024



NO	BIDANG/SUBBIDANG	PAGU	RK	KONTRAK	REAL TAHAP1	%
1	Pendidikan - SMA	18.877.217.000	18.877.217.000	-	-	0%
2	Pendidikan - SMK	72.078.617.000	72.078.617.000	-	-	0%
3	Pendidikan - SLB	5.919.449.000	5.919.449.000	-	-	0%
4	Kesehatan & KB - Penguatan Sistem Kesehatan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	0%
5	Jalan - Jalan	6.807.871.000	6.807.870.999	-	-	0%
6	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	7.156.487.000	7.156.486.999	6.364.603.050	1.789.121.749	25%
7	Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	9.475.041.000	9.475.040.999	8.804.771.200	2.368.760.249	25%
8	Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	6.820.147.000	6.820.147.000	-	-	0%
9	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	5.325.594.000	5.325.594.000	-	-	0%
10	Kelautan & Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Pangan	6.094.340.000	6.094.340.000	-	-	0%
11	Industri Kecil & Menengah - Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas	20.300.000.000	20.300.000.000	-	-	0%
12	Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	1.700.333.000	1.700.333.000	-	-	0%
13	UMKM - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	5.795.111.000	5.795.111.000	-	-	0%
TOTAL		169.350.207.000	169.350.206.997	15.169.374.250	4.157.881.998	2%



PEJABAT PERBENDAHARAAN PENYALURAN DTK



KPA BUN PENYALURAN DTK

- ❑ Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai **KPA BUN PENYALURAN DTK**.
- ❑ Wilayah kerja KPA BUN Penyaluran DTK meliputi daerah provinsi/kabupaten/kota **penerima alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah**.
- ❑ Penetapan Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran DTK bersifat **ex-officio**.
- ❑ Apabila Kepala KPPN berhalangan, maka **Pejabat Plt/Plh Kepala KPPN** menjalankan tugas sebagai KPA BUN Penyaluran DTK.

KPA BUN PENYALURAN DTK MENETAPKAN:



Kepala Seksi Bank sebagai PPK BUN



Kepala Seksi Vera/VeraKI sebagai PPSPM BUN



Operator Penyaluran



Operator Pelaporan

- ✓ Jumlah operator disesuaikan dengan **beban kerja** pengelolaan dan pelaporan DTK serta **ketersediaan anggaran**.
- ✓ Operator Penyaluran dan Operator Pelaporan DTK dapat berasal **dari luar** Seksi Bank atau Seksi Vera/VeraKI.
- ✓ PPK BUN, PPSPM BUN, Operator Penyaluran dan Operator Pelaporan ditetapkan dengan **SK KPA BUN Penyaluran DTK**

Ketentuan Dalam Hal Pejabat Definitif Berhalangan:



KPA BUN Penyaluran DTK menetapkan Plt/Plh Kepala Seksi Bank sebagai PPK BUN.



KPA BUN Penyaluran DTK menetapkan Plt/Plh Kepala Seksi Vera/VeraKI sebagai PPSPM BUN.



Apabila Seksi Bank merangkap jabatan sebagai Plt/Plh. Kepala Seksi Vera/VeraKI, maka PPSPM BUN dijabat oleh KPA BUN Penyaluran DTK.



Apabila Kepala Seksi Vera/VeraKI merangkap jabatan sebagai Plt/Plh. Kepala Seksi Bank, maka PPK BUN dijabat oleh KPA BUN Penyaluran DTU.



- 1) Penetapan dilakukan melalui **SK KPA BUN** Penyaluran DTK.
- 2) PPK BUN dan PPSPM BUN **tidak boleh saling merangkap**.
- 3) SK tersebut disampaikan kepada:
 - a. Kuasa BUN beserta **specimen** tanda tangan PPSPM BUN dan cap/stempel Satker; dan
 - b. PPSPM BUN disertai dengan **specimen** tanda tangan PPK BUN.



Tugas dan Fungsi KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus:



menetapkan PPK dan PPSPM



melakukan **verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik**



melaksanakan **penyaluran DAK Fisik**



menyusun dan menyampaikan **proyeksi penyaluran DAK Fisik** sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA BUN penyaluran TKD



menyusun dan menyampaikan **laporan kinerja pelaksanaan DAK Fisik** melalui aplikasi SMART BUN



menatausahakan dan menyampaikan **LRPD CO pelaksanaan DAK Fisik** kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OMSPAN



menyusun dan menyampaikan **laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran** kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD



menyusun dan menyampaikan **laporan realisasi penyaluran DAK Fisik** kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OMSPAN



TKD lainnya

- a. Dilakukan khususnya dengan TKD yang **penggunaannya telah ditentukan**.
- b. Dilakukan pada **keselarasan bidang/subbidang** DAK Fisik yang dilakukan melalui pembahasan bersama dalam penyusunan perencanaan arah kebijakan pada tahun perencanaan.



Pembiayaan Utang Daerah dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

- a. Dilakukan dengan **skema sinergi pendanaan** yang disusun Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Daerah.
- b. Dilakukan dengan **mempertimbangkan**:
 - 1) kemampuan keuangan Daerah
 - 2) prioritas Nasional, dan/atau
 - 3) kebutuhan infrastruktur dasar Daerah.




Belanja Kementerian/Lembaga

- a. Dilakukan dengan alokasi belanja K/L yang diprioritaskan untuk **mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah** di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik.
- b. Dilakukan oleh Kementerian bersama K/L terkait untuk **menselaraskan perencanaan penganggaran belanja K/L dengan DAK Fisik**, yang dibahas dengan Kementerian, BAPPENAS, dan K/L terkait dalam tahapan proses perencanaan penganggaran DAK Fisik dan belanja K/L

Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada **Petunjuk Teknis DAK Fisik**

Pemerintah Daerah



Wajib menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) kepada Pemerintah dalam rangka menjaga **ketercapaian output** DAK Fisik paling lambat **Desember tahun anggaran sebelumnya**

1

Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan RK mengacu pada:



- Dokumen Usulan
- Hasil Penilaian Usulan
- Hasil penyelarasan atas usulan aspirasi DPR
- Alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam Perpres Rincian APBN

Usulan RK paling sedikit memuat:



- Rincian kegiatan
- Metode pengadaan
- Lokasi kegiatan
- Target keluaran kegiatan
- Rincian kebutuhan dana
- Kegiatan penunjang

2

Perubahan Rencana Kegiatan

Maksimal 1 kali dan paling lambat **tanggal 14 Maret Tahun berjalan.**




- Optimalisasi RK atas selisih RK terhadap nilai kontrak berdasarkan efisiensi anggaran dengan memperhatikan capaian output
- Perubahan status pemenuhan kriteria kesiapan teknis atas usulan aspirasi DPR

Dapat dilakukan karena **Bencana**




Daerah mengalami **bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular.**


- Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui **pemindahbukuan** dari **RKUN** ke **RKUD** setelah **Pemda** memenuhi **persyaratan salur untuk setiap tahapannya**.
- Kode akun yang digunakan untuk penyaluran DAK Fisik Penugasan adalah **631212**.



- DAK Fisik disalurkan dengan mekanisme bertahap, sekaligus dan sebagian bertahap sebagian sekaligus
- Mekanisme Bertahap disalurkan dalam 3 tahap
- Mekanisme Sekaligus dibedakan menjadi 2 (dua) : DAK Fisik dengan pagu s.d Rp1 Miliar dan DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi K/L
- DAK Fisik sebagian bertahap sebagian sekaligus : bertahap disalurkan dengan 3 tahap dan sekaligus berdasarkan rekomendasi KL Teknis



TAHAPAN PENYALURAN DAK FISIK





MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK SEKALIGUS



SEKALIGUS S.D. Rp1 MILIAR

Penyaluran : **paling cepat April**

Dokumen Persyaratan : **Paling Lambat 22 Juli pukul 17.00 WIB**

- Disalurkan sebesar nilai kontrak yang di tagging batch
- Tidak perlu input BAST di OMSPAN TKD

SEKALIGUS – REKOMENDASI K/L

Penyaluran : **paling cepat April**

Dokumen Persyaratan : **Paling Lambat 16 Desember pukul 17.00 WIB**

- Perekaman dan Persetujuan kontrak paling lambat 22 Juli pukul 17.00 WIB.
- Disalurkan sebesar nilai daftar BAST yang diajukan.



DOKUMEN PERSYARATAN

1. Peraturan Daerah APBD TA 2024
2. Lapora realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA 2023
3. LHR APIP TA 2023
4. Foto dan titik koordinat
5. Laporan Sisa DAK Fisik
6. RK yang telah disetujui K/L Teknis
7. Daftar Kontrak Kegiatan
8. Daftar BAST *

*) untuk penyaluran sekaligus – rekomendasi K/L



1. Dokumen persyaratan penyaluran nomor 1 s.d 6 dapat dipenuhi dari penyampaian persyaratan oleh bidang/subbidang lain atau disampaikan **paling lambat tgl 22 Juli Pukul 17.00 WIB.**
2. Dapat disalurkan dalam **beberapa batch penyaluran**



DOK. SYARAT PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP



TAHAP I

Penyaluran :
paling cepat Februari
Dokumen Persyaratan :
Paling Lambat
22 Juli (17.00 WIB)

1. Perda APBD Tahun Berjalan
2. LRPD CO Pelaksanaan DAK Fisik TAYL
3. Foto dengan titik koordinat
4. RK yang telah disetujui K/L
5. Daftar Kontrak Kegiatan
6. Laporan Hasil Reviu APIP TAYL
7. Laporan Sisa dan Penggunaan Sisa DAK Fisik

TAHAP II

Penyaluran :
paling cepat April
Dokumen Persyaratan :
Paling Lambat
22 Oktober (17.00 WIB)

1. Daftar Kontrak Kegiatan **yang bersifat final**
2. Laporan Nilai Rencana Kebutuhan Dana untuk penyelesaian kegiatan dengan caput 100%
3. LRPD paling sedikit 75% dari dana yang diterima di RKUD Tahap I
4. Foto dengan titik koordinat
5. Laporan Hasil Reviu APIP Tahap I
6. Laporan Sisa dan Penggunaan Sisa DAK Fisik

TAHAP III

Penyaluran :
paling cepat September
Dokumen Persyaratan :
Paling Lambat
16 Desember (17.00 WIB)

1. Laporan Nilai Rencana Kebutuhan Dana untuk penyelesaian kegiatan dengan caput 100%
2. LRPD paling sedikit 90% dari dana yang diterima di RKUD Tahap II dan Capaian Output paling sedikit 70%
3. Foto dengan titik koordinat
4. Laporan Hasil Reviu APIP Tahap II
5. Laporan Sisa dan Penggunaan Sisa DAK Fisik





BESARAN PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP



TAHAP I

KONTRAK

> 25% RK Bertahap

s.d. 25% RK Bertahap

PENYALURAN

25% RK Bertahap

Nilai Daftar Kontrak

TAHAP II

*NRPK

> 70% RK Bertahap

> 25% s.d. 70% RK Bertahap

s.d. 25% RK Bertahap

PENYALURAN

70% RK dikurangi penyaluran Tahap I

NRPK dikurangi penyaluran Tahap I

Tidak disalurkan

TAHAP III

*NRPK

> 70% RK Bertahap

s.d. 70% RK Bertahap

PENYALURAN

NRPK dikurangi penyaluran s.d. Tahap II

Tidak disalurkan



RK Bertahap adalah RK dikurangi nilai RK Sekaligus

*NRPK (Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan) adalah nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik



NILAI PENUNJANG

- Pemda dapat menggunakan penunjang **maksimal** sebesar 5% dari pagu subbidang
- Kegiatan penunjang dialokasikan ke dalam RK
- Dalam hal pengurangan alokasi yang mengakibatkan kontrak penunjang melebihi dari 5%, **selisih dibebankan ke APBD**



PEREKAMAN KONTRAK PENUNJANG

- Perekaman kontrak penunjang harus merujuk ke RK penunjang, **tidak pada RK kegiatan Fisik**
- Dalam hal pada RK tidak terdapat alokasi kegiatan penunjang, maka Pemda tidak boleh menggunakan biaya penunjang
- Alokasi penunjang bersifat flexibel, sepanjang tidak diatur oleh Kementerian/Lembaga Teknis pengampu.



KEGIATAN PENUNJANG

- desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- biaya tender;
- jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.




PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN




Daftar Kontrak Kegiatan

- Minimal berisikan 1 (satu) data kontrak fisik** untuk penyaluran tahap I dan/atau batch 1 untuk penyaluran sekaligus.
- Perekaman data kontrak disertai dengan perekaman **perkiraan data jumlah tenaga kerja** (hanya kegiatan yang bersifat padat karya).
- Perekaman data kontrak dapat bersifat:
 - One to many* (satu kontak untuk banyak detail rincian kegiatan)
 - Many to one* (banyak kontrak untuk satu detail rincian kegiatan)
- Perekaman data kontrak:
 - Kontrak **tidak boleh bernilai desimal**
 - Memberikan kode unik dalam hal pemda merekam 1 kontrak untuk banyak detail rincian kegiatan.
- Updating* data kontrak dapat dilakukan **sampai dengan 22 Juli** atau **sebelum penyaluran tahap II** apabila penyaluran tahap II dilaksanakan sebelum 22 Juli.



LRPD CO TAYL

- Dihasilkan dari user Pemda menu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Tahunan pada OMSPAN 2023
- Memuat seluruh jenis bidang/subbidang yang disalurkan pada TA 2023 (bersifat kompilasi)**
- Disertai dengan data penyerapan tenaga kerja yang sudah *up to update*
- Cukup diunggah sekali** saja di salah satu subbidang yang akan salur pertama kali.



LAP. SISA DAK TAYL

- Dihasilkan dari menu Sisa DAK Fisik pada OMSPAN TA 2023
- Cukup diunggah di salah satu bidang/subbidang**



LHR APIP TAYL

- Dihasilkan oleh user APIP dari menu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Tahunan pada OMSPAN 2023
- Memuat seluruh jenis bidang/subbidang yang disalurkan pada TA 2023 (bersifat kompilasi)**
- Cukup diunggah sekali saja** di salah satu subbidang yang akan salur pertama kali




FOTO

- Setiap kontrak (fisik dan penunjang) yang mendapatkan penyaluran/SP2D BUD **wajib merekam volume capaian output.**
- data kontrak fisik wajib upload foto disertai dengan data *geotagging*

Ditandatangani oleh
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

(*dikecualikan LHR APIP)



Dalam hal berhalangan

Ditandatangani oleh
Pejabat yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai Kepala Daerah



Tanda tangan dapat berupa **tanda tangan elektronik** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PEMUTAKHIRAN DAFTAR KONTRAK KEGIATAN



Jenis Pemutakhiran DKK

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutakhiran Daftar Kontrak Kegiatan DAK Fisik yang disebabkan:

- penambahan kontrak
- koreksi kontrak
- addendum kontrak
- perubahan kontrak akibat wanprestasi



Pemutakhiran DKK yang diperhitungkan dalam Penyaluran Bertahap

Pemutakhiran DKK diperhitungkan dalam menentukan nilai penyaluran bertahap apabila:

- dilakukan **sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I (22 Juli)**
- dilakukan **sebelum penyaluran tahap II**, dalam hal **penyaluran tahap II dilakukan sebelum batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I**.



Pemutakhiran DKK yang tidak Diperhitungkan

Pemutakhiran daftar kontrak yang **tidak diperhitungkan** untuk menentukan nilai penyaluran bertahap, berupa:

- koreksi kontrak
- addendum kontrak
- perubahan kontrak akibat wanprestasi

apabila pemutakhiran **dilakukan setelah melewati batas waktu**.



PEMUTAKHIRAN DKK SEKALIGUS REKOMENDASI



Perubahan Kontrak Akibat Wanprestasi

Kepala Daerah mengajukan permohonan pemutakhiran atas kontrak yang lama dan mendaftarkan kontrak yang baru kepada Kepala KPPN apabila terdapat **perubahan kontrak akibat wanprestasi setelah tanggal 22 Juli** atas kontrak DAK Fisik yang disalurkan **sekaligus rekomendasi K/L**.




Batas Waktu dan Dokumen Persyaratan


Permohonan pemutakhiran kontrak disampaikan **paling lambat tanggal 22 Oktober**.

Permohonan pemutakhiran kontrak dilampiri dengan:

- surat pernyataan tanggung jawab mutlak** yang ditandatangani oleh kepala Daerah
- surat pernyataan wanprestasi** yang ditandatangani oleh kepala OPD, Inspektorat Daerah, dan kepala BPKAD, dan
- daftar yang memuat informasi atas **kontrak lama yang akan dimutakhirkan dan kontrak baru yang akan didaftarkan**



Tahapan Pemutakhiran DKK





Risiko Target Prioritas Nasional Tidak Tercapai

Terdapat **risiko tidak tercapainya target prioritas nasional**, maka dapat diberikan **perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik** yang ditetapkan dalam KMK



Usulan Perubahan RK Bencana

Apabila terdapat **usulan perubahan RK** akibat bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, dapat diberikan **perpanjangan waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I**

Perpanjangan waktu dilakukan apabila **persetujuan K/L ditetapkan setelah tanggal 1 s.d. 22 Juli** tahun anggaran berjalan

Perpanjangan waktu tersebut diberikan selama **15 hari kerja** sejak ditetapkannya persetujuan K/L



Kondisi Bencana


Daerah yang mengalami **bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular**, DJPK mengusulkan **kemudahan penyaluran DAK Fisik dengan jangka waktu tertentu** kepada Menteri Keuangan yang akan ditetapkan dalam KMK

Usulan kemudahan penyaluran DAK Fisik dilampiri dengan:


- surat/keputusan Kepala Daerah terkait **penetapan bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular**
- surat pernyataan hasil verifikasi** dari OPD/ unit terkait yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular di Daerah, dan
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak** yang menyatakan keadaan bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, dan **pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan** yang ditandatangani Kepala Daerah



ALUR PENYALURAN DAK FISIK




1. Data Kontrak
2. SP2D BUD
3. Daftar BAST
4. Volume, Capaian Output dan Foto
5. Laporan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK)



- LRPD CO, Daftar Kontrak, Daftar BAST, dan Laporan NRPK ditandatangani oleh **Kepala Daerah**
- LHR APIP ditandatangani oleh **Inspektur Daerah**
- Laporan Sisa DAK Fisik ditandatangani oleh **Kepala Daerah dan Inspektur Daerah**

Keterangan:

1. Perekaman Data kontrak mengacu pada Rencana Kegiatan, nilai kontrak tidak bisa melebihi nilai Rencana Kegiatan
2. Perekaman Data SP2D BUD:
 - mengacu pada Data Kontrak
 - Nilai SP2D BUD tidak bisa melebihi nilai kontrak
 - nilai SP2D BUD tidak bisa melebihi nilai SP2D BUN
3. Perekaman Volume, Capaian Output dan Foto dengan titik koordinat mengacu pada data kontrak
4. Perekaman BAST mengacu pada Data Kontrak, nilai BAST tidak bisa melebihi nilai Kontrak
5. Perekaman Laporan Nilai Rencana Penyeleraian Kegiatan (NRPK) mengacu pada Data Kontrak, NRPK tidak bisa melebihi nilai kontrak



Dalam melakukan reviu terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik, Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap:



Kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN.



Kesesuaian antara dokumen BAST barang dan/atau pekerjaan kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak dan data input BAST barang dan/atau pekerjaan kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.



Kesesuaian antara dokumen kontrak perubahan kegiatan DAK Fisik dengan perubahan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN.



Kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia barang/jasa dan/atau pelaksana kegiatan untuk mencapai output 100% kegiatan DAK Fisik dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.



Kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik atau titik koordinat yang disampaikan secara terpisah dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.



Kesesuaian antara jumlah sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.



- Reviu APIP dilakukan atas: Data Kontrak, Data Perubahan Kontrak, BAST, NRPK, Sisa dan Penggunaan Sisa DAK Fisik, serta Foto Kegiatan DAK Fisik.
- Hasil reviu (Persetujuan atau Penolakan) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN



Kepala Daerah tidak menyampaikan dok. persyaratan penyaluran DAK Fisik dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dok. Persyaratan penyaluran



Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Penghentian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan



SISA & PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

- ✓ Sisa DAK Fisik 1 tahun sebelumnya **diakui** setelah pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pertama pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar
- ✓ Penggunaan sisa DAK Fisik 1 tahun sebelumnya dapat dilakukan **setelah terdapat pengakuan**
- ✓ Penggunaan sisa DAK Fisik mengacu pada **Juknis tahun anggaran penggunaan.**
- ✓ Sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang **output-nya belum tercapai**, dan/atau **sesuai kebutuhan daerah**
- ✓ **SP2D BUD yang belum direkam** sampai batas pengakuan Sisa DAK Fisik, **direkam sebagai penggunaan Sisa DAK Fisik** pada tahun berjalan
- ✓ Pemda melakukan perekaman SP2D BUD atas penggunaan Sisa DAK Fisik pada Aplikasi OMSPAN



REKONSILIASI SISA DAK FISIK

- ✓ Kementerian Keuangan menyelenggarakan rekonsiliasi Sisa DAK Fisik bersama Pemda untuk **pemutakhiran data sisa DAK Fisik**
- ✓ **Penyelenggaraan dan mekanisme rekonsiliasi** Sisa DAK Fisik dilakukan berdasarkan **rekomendasi** dari KPA BUN Pengelola DTK



- KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus **menyusun dan menyampaikan laporan keuangan** tingkat KPA kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan DAK Fisik
- Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan TKD.

Lesson Learned

Penyaluran DAK Fisik TAYL



Kinerja Penyaluran DAK Fisik TA 2023




Pagu & Realisasi DAK Fisik 2023

(dalam miliar rupiah)

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI	%
1	Perdagangan	150,00	149,62	99,75%
2	Infrastruktur Energi Terbarukan	88,00	87,22	99,11%
3	Sanitasi	1.569,50	1.550,02	98,76%
4	Jalan	12.617,76	12.162,54	96,39%
5	Transportasi Perdesaan	750,00	722,01	96,27%
6	Pendidikan	15.820,30	15.095,59	95,42%
7	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	100,00	94,98	94,98%
8	Lingkungan Hidup	154,96	146,85	94,77%
9	Air Minum	1.951,80	1.830,80	93,80%
10	Kesehatan dan KB	13.400,00	12.376,62	92,36%
11	Pertanian	2.363,65	2.174,85	92,01%
12	Transportasi Perairan	440,00	401,80	91,32%
13	Kehutanan	32,00	29,22	91,31%
14	Kelautan dan Perikanan	1.234,90	1.120,67	90,75%
15	Irigasi	1.688,94	1.507,51	89,26%
16	Industri Kecil dan Menengah	450,00	398,05	88,46%
17	Perumahan dan Permukiman	160,65	137,32	85,48%
18	Pariwisata	450,00	349,06	77,57%
TOTAL		53.422,46	50.334,74	94,22%

- Total pagu DAK Fisik dalam tahun 2023 sebesar Rp53,42 Triliun. Kontrak yang telah disetujui pemda sebanyak 123.502 kontrak dengan total nilai sebesar Rp50,57 T .
- Alokasi Pagu tertinggi pada bidang Pendidikan sebesar Rp15,82 Triliun, sedangkan terendah pada Bidang Kehutanan sebesar Rp32,00 Miliar.
- Realisasi penyaluran s.d. 21 Desember 2023 sebesar Rp50,33 Triliun atau 94,22% dari pagu.
- Persentase realisasi tertinggi terdapat pada bidang Perdagangan sebesar 99,75%, sedangkan persentase realisasi terendah pada bidang Pariwisata sebesar 77,57%.

Pagu & Realisasi Per Tema




Keterangan:

- Tema 1: Pengembangan Food Estate
- Tema 2: Penguatan Permukiman Kumuh Terpadu
- Tema 3: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
- Tema 4: Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
- Tema 5: Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi


- Alokasi tertinggi 2023 pada tema Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) sebesar Rp6,82 Triliun.
- Persentase realisasi tertinggi terdapat pada tema Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi sebesar Rp2,56 Triliun atau 95,5%.
- Alokasi dan realisasi terendah terdapat pada tema Penguatan Permukiman Kumuh Terpadu masing-masing sebesar Rp0,22 Triliun dan Rp0,19 Triliun atau 87,6%.

Pagu & Realisasi per Desember 2023 vs 31 Desember 2022



Persentase realisasi penyaluran DAK Fisik TA 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya antara lain yaitu perpanjangan waktu penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap I dan semakin membaiknya tata Kelola DAK Fisik.

Realisasi Penyaluran Per Provinsi



- *Persentase realisasi tertinggi pada Provinsi Jambi sebesar Rp1.087,38 miliar atau 97,2%
- *Persentase realisasi terendah pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,08 miliar atau 73,8%



Lesson Learned 2023 (PEMDA)



- Pemda belum mendapatkan user password OMSPAN s.d. menjelang batas akhir.
- Penyampaian dokumen persyaratan menjelang batas akhir.
- Perekaman nilai kontrak menggunakan desimal.
- Kesalahan dalam mengisi nilai kontrak (nilai kontrak diisi dengan jumlah kontrak)
- BAST yang direkam ke OMSPAN bukan BAST Final (lebih dari 1 BAST).
- Perekaman volume kontrak tidak cermat sehingga kontrak lain tidak dapat direkam karena volumenya telah habis.
- Reviu APIP dilakukan sampai turun ke lapangan (cek fisik).
- Koordinasi internal Pemda (OPD-APIP-BPKAD) kurang optimal.
- SP2D BUD dan Volume Caput TAYL belum direkam ke OMSPAN.
- Pemda tidak melakukan proses kirim ke KPPN, setelah seluruh dokumen persyaratan terpenuhi.
- Pengiriman barang/pesanan melebihi batas waktu upload dokumen persyaratan.
- Metode pengadaan dan/atau spesifikasi barang tidak sesuai dengan RK.
- Penundaan/penghentian kegiatan DAK Fisik karena kebijakan K/L.
- LRPD CO dan LHR TAYL yang disampaikan bukan kompilasi seluruh bidang.
- Putus kontrak/ganti rekanan setelah tanggal 21 Juli.
- Permohonan pembukaan trigger tidak dilakukan secara berjenjang.
- Pemda tidak dapat memenuhi dokumen sehingga RK nya tidak disetujui K/L.
- BPKAD tidak melakukan catat/terima SP2D BUN sehingga OPD tidak dapat merekam SP2D BUD.
- Pengajuan Tahap I menunggu data kontrak lengkap, padahal tahap I dapat diajukan jika minimal terdapat 1 kontrak fisik.
- Terlambat dalam proses pengadaan barang/jasa.



Lesson Learned 2023 (KPPN/KANWIL)



- Tidak menyadari Pemda belum mendapatkan user password OMSPAN s.d. menjelang batas akhir.
- KPPN menerima LRPD CO dan LHR tahunan yang bukan kompilasi seluruh bidang.
- KPPN menolak pengajuan pemda yang telah memenuhi penyerapan dan caput minimal, namun persentasenya berbeda antara data pada laporan dengan OMSPAN.
- Kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan, mengakibatkan terjadinya penolakan atas DAK Fisik yang layak salur.
- Kurang mencermati Juknis penyaluran dan/atau diskusi di Grup WA sehingga pertanyaan serupa seringkali berulang.
- Terdapat pengajuan yang sudah layak salur, namun lupa tidak diproses.
- Tidak segera monitoring Catat SP2D di SAKTI setelah SP2D terbit.
- Tidak melakukan konfirmasi ke Pemda dalam hal terdapat anomali nilai penyaluran (nilai BAST/NRPK jauh lebih kecil daripada nilai kontrak).
- Permohonan pembukaan trigger tetap diproses meskipun tidak sesuai ketentuan.

Langkah-Langkah Strategis Penyaluran DAK Fisik



LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PEMDA



Tahap Persiapan Penyaluran

- Memahami karakteristik data seluruh Subbidang DAK Fisik yang akan mendapatkan penyaluran meliputi alokasi pagu, RK, metode penyaluran, cara pengadaan, dan sebagainya.
- Memastikan seluruh Subbidang DAK Fisik telah mendapatkan user aktif OMSPAN.
- Menyelesaikan penginputan SP2D BUD dan Volume Caput TAYL serta memastikan dapat mencetak LRPD CO Tahunan.
- Melakukan percepatan proses reviu APIP dan memastikan dapat mencetak LHR Tahunan.
- Melakukan percepatan proses lelang pengadaan barang/jasa.



Tahap Penyaluran

- OPD segera melakukan perekaman data kontrak/BAST/NRPK/SP2D BUD/Volume Caput/Foto.
- APIP aktif memantau notifikasi pada Beranda OMSPAN dan segera melakukan proses reviu.
- BPKAD aktif memantau notifikasi pada Beranda OMSPAN dan segera melakukan proses persetujuan/penolakan.
- Segera mengajukan permintaan penyaluran untuk Subbidang yang telah layak salur.
- Memastikan hanya terdapat 1 BAST untuk 1 kontrak kegiatan DAK Fisik Sekaligus Rekomendasi.
- Mengawal pelaksanaan proyek/kegiatan yang didanai dari DAK Fisik agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.



Koordinasi

- Melakukan koordinasi dengan KPPN terkait kendala penyaluran, meminta pendampingan permasalahan input aplikasi OMSPAN (jika diperlukan).
- Menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pemda kepada KPPN mitra kerja.
- Segera mengajukan permohonan pembukaan trigger OMSPAN dalam hal masih terdapat SP2D BUD/Volumen Capaian Output tahap I dan II TAYL yang belum direkam.
- Mengoptimalkan saluran komunikasi yang telah disediakan (group WA, Telegram) untuk melakukan diskusi/konsultasi terkait kendala penyaluran.
- Mendalami Juknis penyaluran DAK Fisik yang disampaikan oleh KPPN.



Tahap Persiapan Penyaluran

- Mendapatkan data seluruh Subbidang DAK Fisik yang akan mendapatkan penyaluran meliputi alokasi pagu, RK, dan metode penyalurannya.
- Memastikan seluruh Subbidang DAK Fisik di wilayah kerja KPPN telah mendapatkan user aktif OMSPAN dan telah distribusikan sesuai ketentuan.
- Memastikan Pemda di wilayah kerjanya telah menyelesaikan penginputan SP2D BUD dan Volume Caput TAYL serta dapat mencetak LRPD CO dan LHR Tahunan.
- Menyampaikan Juknis penyaluran dan manual aplikasi kepada seluruh user Pemda.



Tahap Penyaluran

- Aktif memantau notifikasi penyampaian dokumen Pemda pada Beranda OMSPAN.
- Melakukan monitoring penyaluran melalui kertas kerja penyaluran yang disediakan pada Aplikasi OMSPAN.
- Memastikan dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh Pemda telah sesuai dengan ketentuan.
- Melakukan konfirmasi kepada Pemda dalam hal terdapat anomali dalam penyaluran.
- Segera melakukan proses penyaluran untuk Subbidang yang telah layak salur.
- Segera melakukan monitoring Catat SP2D pada aplikasi SAKTI setelah SP2D DAK Fisik diterbitkan.
- Memastikan pengajuan penyaluran dari Pemda telah diproses seluruhnya sesuai ketentuan.



Koordinasi

- Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait kendala penyaluran, melakukan pendampingan permasalahan input aplikasi OMSPAN.
- Melakukan verifikasi atas permasalahan yang disampaikan Pemda sebelum meneruskan ke Dit. PA secara berjenjang melalui Kanwil DJPb.
- Melakukan verifikasi permohonan pembukaan trigger sesuai ketentuan.
- Mengoptimalkan saluran komunikasi yang telah disediakan (group WA, Telegram) untuk melakukan diskusi/konsultasi terkait kendala penyaluran baik antar KPPN, Kanwil atau dengan Dit. PA.
- Mendalami Juknis penyaluran dan menyimak diskusi dalam grup agar pertanyaan serupa tidak berulang.



- Melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik oleh KPPN di wilayahnya.
- Memonitor penyampaian user OMSPAN.
- Memonitor penyampaian Juknis penyaluran dan manual aplikasi oleh KPPN kepada Pemda.
- Melakukan monitoring penyaluran KPPN melalui kertas kerja penyaluran yang disediakan pada Aplikasi OMSPAN.
- Melakukan pemantauan atas pengajuan Pemda yang belum diproses KPPN pada Aplikasi OMSPAN.
- Melakukan pembinaan/supervisi atas penyusunan Laporan Keuangan TKD oleh KPPN dan Kanwil.
- Melakukan koordinasi dengan Pemda dan KPPN terkait kendala penyaluran di wilayahnya.
- Melakukan verifikasi atas permasalahan yang disampaikan Pemda/KPPN sebelum meneruskan ke Dit. PA.
- Melakukan verifikasi permohonan pembukaan trigger sesuai ketentuan.
- Mengoptimalkan saluran komunikasi yang telah disediakan (group WA, Telegram) untuk melakukan diskusi/konsultasi terkait kendala penyaluran baik antar Kanwil, KPPN atau dengan Dit. PA.
- Mendalami Juknis penyaluran dan menyimak diskusi dalam grup agar pertanyaan serupa tidak berulang.

Tahapan Pemenuhan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik



1. Penyelesaian Pertanggungjawaban DAK Fisik TAYL (LRPD-CO Tahunan)



OPD/DINAS

2

Rekam/ubah/hapus data:

- SP2D BUD
- Volume Capaian Output disertai foto dan *geotagging* pada OMSPAN TAYL.



APIP

3

Mereviu data SP2D BUD dan Volume Capaian Output hasil rekaman OPD.

4

Menyetujui/menolak data SP2D BUD dan Volume Capaian Output hasil rekaman OPD.



BPKAD

1

Catat terima data SP2D BUN Penyaluran DAK Fisik pada OMSPAN TAYL

5

Menyetujui/menolak data SP2D BUD dan Volume Capaian Output yang telah direviu APIP.

6

Cetak LRPD-CO TAYL (Tahunan) pada OMSPAN TAYL.

7

Menyampaikan LRPD-CO TAYL (Tahunan) kepada Kepala Daerah.




KEPALA DAERAH

8

Menandatangani LRPD-CO TAYL (Tahunan) yang diserahkan oleh BPKAD.




2. Pencetakan Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP Tahunan





3. Pelaporan Sisa DAK Fisik TAYL





4. Perekaman Data Kontrak Kegiatan DAK Fisik Tahun Berjalan



OPD/DINAS

1

Rekam/ubah/hapus data kontrak kegiatan pada OMSPAN (dengan memperhatikan RK yang telah disetujui oleh K/L Teknis).



APIP

2

Mereviu data kontrak kegiatan hasil rekaman OPD.

3

Menyetujui/menolak data kontrak kegiatan hasil rekaman OPD.



BPKAD

4

Menyetujui/menolak data kontrak kegiatan yang telah direviu APIP.

5

Cetak data kontrak kegiatan pada OMSPAN.

6

Menyampaikan data kontrak kegiatan kepada Kepala Daerah.



KEPALA DAERAH

7

Menandatangani data kontrak kegiatan yang diserahkan oleh BPKAD.



5. Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik ke KPPN



BPKAD

1



Mengunggah dokumen syarat penyaluran yang telah ditandatangani ke OMSPAN-TKD, meliputi:

- LRPD-CO TAYL (Tahunan);
- LHR APIP Tahunan;
- Laporan Sisa DAK Fisik TAYL; dan
- Daftar Kontrak Kegiatan.

2



Kirim dokumen persyaratan penyaluran yang telah lengkap dan benar ke KPPN melalui OMSPAN-TKD.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

